

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2025

Kpt 09 Tahun 2025, 4 Hlm

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum ;
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Januari 2025.  
- Lamp : 1 hlm